

ABSTRAK

RAHAYU MANAF, 01011711014, Pelaksanaan Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Benda Bergerak Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate. Dibimbing oleh Mardia Ibrahim, dan Iyam Irahahatmi Kaharu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak di PT. pegadaian (persero) Cabang Ternate dan untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT. Pegadaian (persero) Cabang Ternate.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu dengan menggunakan model pendekatan dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Ternate, dan data sekunder di peroleh dari bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Ternate meliputi syarat-syarat pemberian kredit : menyerahkan foto *Copy* KTP atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang masih berlaku, dengan meunjukkan aslinya, menyerahkan emas batangan yang dijadikan sebagai barang jaminan, mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatangani, memilih jangka waktu kredit yang dikehendakinya, menandatangani perjanjian pinjaman pada Surat Bukti Kredit (SBK) dan membayar Biaya Administrasi (BA), hal itu diikuti dengan penyerahan emas batangan atau benda yang dijaminan dari debitur kepada pihak PT. Pegadaian Cabang Ternate sekaligus debitur mendapatkan kredit atau uang pinjaman dari pemegang gadai, dan proses penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian Cabang Ternate yaitu dilakukannya lelang ketika debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah 120 hari atau 4 bulan dari tanggal jatuh tempo. Adapun tindakan-tindakan sebelum dilakukannya pelelangan barang milik debitur yang wanprestasi terlebih dahulu pihak PT. Pegadaian Cabang Ternate memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelpon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar angsuran pokok perjjajian kredit beserta bunganya maka pihak PT. Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci :Perjanjian Gadai, Jaminan Benda Bergerak